



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAWAL GUNAWAN HALADA**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mahawu Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh MUSTIKA INDAH DJAMAN, S.H. dan EKO ALBATA RADIKASMO, S.H., semuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Perum Griya Paniki Indah Jl. Gandaria 3 No. 40 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan didalam buku register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register: 1416/SK/PN Mnd pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 346/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syawal Gunawan Halada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Syawal Gunawan Halada dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Manado atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Manado;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa Syawal Gunawan Halada dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan seringannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-172/Mnd/Eoh.2/09/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa, ia terdakwa SYAWAL GUNAWAN HALADA pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pogidon Kelurahan Mahawu Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yakni terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Arman Poiyo alias Uyun duduk minum alkohol di pinggir sungai (kuala batu) di Kelurahan Bailang Lingkungan IV. Kecamatan Bunaken Kota Manado, kemudian pada hari minggu sekira jam 02.30 Wita terdakwa bersama saksi Arman Poiyo alias Uyun dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Toko Setiawan di Jalan Pigidon Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan maksud untuk membeli rokok dan sesampainya di depan toko Setiawan terdakwa dan saksi Arman Poiyo alias Uyun mampir di tempat jualan cilok sambil terdakwa memandang kearah pangkalan ojek Mahawu, sehingga saat itu datang orang yang tidak kenal dari pangkalan ojek mahawu berkata kepada terdakwa "----- Cs, kenapa kamu melihat kearah saya-----", dan terdakwa pun menjawab "-----saya pikir ada teman saya di pangkalan ojek----", kemudian lelaki tersebut kembali ke pangkalan ojek Mahawu ;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa menemui lelaki tersebut di pangkalan ojek sambil berkata "----- kak' apa kak ada bilang tadi, kalau saya salah dan bikin tersinggung, saya minta maaf -----", sesaat kemudian saksi korban yang ada di pangkalan ojek tersebut menuju ke sepeda motornya kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya, melihat



hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah lorong Mahawu dan bertemu dengan saksi Dani Halada (kakak terdakwa), sehingga saat itu terdakwa merasa berani kemudian mengejar balik saksi korban sampai di jalan Pogidon hingga saksi korban terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban terlepas dari tangannya lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian menusukkannya ke arah tubuh bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah lorong Mahawu kemudian melempar/membuang pisau tersebut ke arah yang tidak diketahui lagi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Novel Paris Lalenho mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No : 548/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Gilbert Katiho selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Manado tertanggal 25 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Novel Paris Lalenho, dengan hasil pemeriksaan:

**PADA TUBUH KORBAN DITEMUKAN :**

- Beberapa luka terbuka dipunggung, tepi rata tidak ada jembatan jaringan, kemerahan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kedalaman delapan sampai 1sepuluh sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter disertai luka lecet kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter ; Luka robek di paha kiri ukuran kurang lebih 1,5 X 0,5 cm

**Kesimpulan:**

- Luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

**Subsidiar:**

Bahwa, ia terdakwa SYAWAL GUNAWAN HALADA pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pogidon Kelurahan Mahawu Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan mengakibatkan luka yakni terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Arman Poiyo alias Uyun duduk minum alkohol di pinggir sungai (kuala batu) di Kelurahan Bailang Lingkungan IV. Kecamatan Bunaken Kota Manado, kemudian pada hari minggu sekira jam 02.30 Wita terdakwa bersama saksi Arman Poiyo alias Uyun dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Toko Setiawan di Jalan Pigidon Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan maksud untuk membeli rokok dan sesampainya di depan toko Setiawan terdakwa dan saksi Arman Poiyo alias Uyun mampir di tempat jualan cilok sambil terdakwa memandang kearah pangkalan ojek Mahawu, sehingga saat itu datang orang yang tidak kenal dari pangkalan ojek mahawu berkata kepada terdakwa "----- Cs, kenapa kamu melihat kearah saya-----", dan terdakwa pun menjawab "-----saya pikir ada teman saya di pangkalan ojek-----", kemudian lelaki tersebut kembali ke pangkalan ojek Mahawu ;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa menemui lelaki tersebut di pangkalan ojek sambil berkata "----- kak' apa kak ada bilang tadi, kalau saya salah dan bikin tersinggung, saya minta maaf -----", sesaat kemudian saksi korban yang ada di pangkalan ojek tersebut menuju ke sepeda motornya kemudian mengambil sebilah pisau dari bagasi sepeda motornya, melihat hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri kearah lorong Mahawu dan bertemu dengan saksi Dani Halada (kakak terdakwa), sehingga saat itu terdakwa merasa berani kemudian mengejar balik saksi korban sampai di jalan Pogidon hingga saksi korban terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban terlepas dari tangannya lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian menusukkannya ke arah tubuh bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah lorong Mahawu kemudian melempar/membuang pisau tersebut kearah yang tidak diketahui lagi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Novel Paris Lalenoh mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No : 548/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Gilbert Katiho selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Manado

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap Novel Paris Lalenoh, dengan hasil pemeriksaan:

PADA TUBUH KORBAN DITEMUKAN:

- Beberapa luka terbuka dipunggung, tepi rata tidak ada jembatan jaringan, kemerahan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter disertai luka lecet kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter; Luka robek di paha kiri ukuran kurang lebih 1,5 X 0,5 cm;

Kesimpulan:

- Luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban/pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVEL PARIS LALENO, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditikam oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 Wita di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah saudara saksi. Kemudian setelah selesai dirumah saudara, saksi kembali kerumah saksi dan sebelum kembali kerumah, saksi mengambil pisau dapur dirumah saudara saksi dan masukkan pisau tersebut kedalam bagasi motor. Selanjutnya saksi pergi dan menuju kerumah saksi dan sebelum sampai dirumah, saksi mampir di tempat pangkalan ojek di Kel. Mahawu Lingk. III. Saat sedang duduk, lewat 2 (dua) orang teman saksi bernama Fendi Sohe dan Christian Binambuni, lalu saksi memanggil mereka berdua kemudian kami bertiga duduk di pangkalan ojek tersebut sambil mengonsumsi minuman keras. Saat kami bertiga sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita, datang orang yang saksi tidak kenal dan menggertak Christian Binambuni dan kemudian terjadi perkelahian antara orang tersebut dengan Christian Binambuni. Melihat mereka berkelahi, saksi kemudian bermaksud meleraikan mereka berdua, dan sebelum saksi meleraikan mereka berdua, saksi mengambil pisau yang ada dalam bagasi sepeda motor saksi dan mendekati orang tersebut yang sedang berkelahi dengan Christian Binambuni untuk meleraikan mereka berdua. Saat akan meleraikan, tiba-tiba saksi dipukul orang dan jatuh. Saat saksi terjatuh, pisau yang saksi pegang juga ikut jatuh. Pada saat saksi jatuh tersebut, saksi ditikam oleh orang yang saksi tidak kenal. Kemudian datang kakak saksi dan membawa saksi ke Puskesmas;

- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa yang menikam saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan pisau milik saksi yang jatuh saat saksi jatuh dipukul orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ditusuk dengan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tusukan;
- Bahwa saat itu Keluarga Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa saat saksi bekerja, saksi masih merasa sakit;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak bekerja karena masih terasa sakit pada luka bekas tusukan;
- Bahwa biaya jahitan luka di rumah sakit sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pangkalan ojek ke rumah saksi jaraknya sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa saat itu saksi tidak mengejar Terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, Ibu Terdakwa menemui saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi hanya melakukan rawat jalan dimana saksi masuk rumah sakit pukul 02.30 WITA dan pulang kerumah setelah luka saksi dijahit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ARMAN POIYO, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Novel Paris Laleno yang saksi tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saksi korban Novel Paris Laleno dianiaya dengan cara Terdakwa menikam saksi korban Novel Paris Laleno dengan pisau milik saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 Wita di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa kejadian penikaman saksi tidak lihat secara langsung, hanya saat sebelum kejadian saksi dengan Terdakwa berjalan dengan sepeda motor. Kemudian sepeda motor yang saksi tumpangi kehabisan bahan bakar sehingga saksi dan Terdakwa mendorong sepeda motor untuk mencari bahan bakar. Saat sampai di depan Toko Setiawan, kemudian datang orang yang tidak saksi kenal mendekati saksi dengan Terdakwa dan berkata "kenapa lihat-lihat" dan saksi jawab bahwa saksi tidak melihat-lihat mereka. Kemudian orang tersebut pergi ke pangkalan ojek, kemudian saksi lihat seseorang dari mereka membuka bagasi sepeda motor dan mengambil sebilah pisau dari dalam bagasi sepeda motor. Melihat hal tersebut saksi dengan Terdakwa lari dan masuk kedalam Lorong Mahawu. Saksi terus lari dan pulang kerumah sedangkan Terdakwa saksi sudah tidak melihatnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SEPTIAN DHANNY HALADA, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya oleh Terdakwa adalah saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Novel Paris Laleno dengan cara menikam saksi korban Novel Paris Laleno dengan menggunakan pisau milik saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 Wita di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke toko Setiawan untuk membeli rokok. Saat berada di Jalan raya Pogidon saksi melihat Terdakwa berlari sambil dikejar oleh orang yang saksi tidak kenal. Kemudian saksi tanya korban " Kenapa " sambil saksi turun dari sepeda motor dan berkelahi dengan orang yang mengejar Terdakwa. Saat sedang berkelahi, kemudian datang saksi korban Novel Paris Laleno dengan memegang sebilah pisau dan menuju kearah saksi yang sedang berkelahi

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd



dengan orang yang saksi tidak kenal. Melihat saksi korban Novel Paris Laleno membawa pisau, saksi lari dan saksi korban Novel Paris Laleno mengejar saksi sampai masuk kedalam Lorong Mahawu. Saat saksi berlari, datang Terdakwa bersama beberapa orang yang juga saksi tidak kenal, kembali mengejar saksi korban Novel Paris Laleno, sehingga saksi korban Novel Paris Laleno lari dan tepat berada di depan jalan raya Pogidon, saksi melihat saksi korban Novel Paris Laleno terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban Novel Paris Laleno jatuh. Saat pisau tersebut jatuh Terdakwa kemudian mengambil pisau kemudian yang jatuh tersebut dan langsung menusukkan ketubuh saksi korban Novel Paris Laleno dan selanjutnya saksi berkelahi lagi dengan orang yang berkelahi dengan saksi pertama sebelum saksi korban Novel Paris Laleno mengejar saksi. Pada saat sedang berkelahi datang Polisi, kemudian saksi melarikan diri menghindari dari Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Novel Paris Laleno dengan cara menikam saksi korban Novel Paris Laleno dengan menggunakan pisau milik saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 Wita di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berjalan untuk mencari minuman keras. Saat berada di Jalan Raya Pogidon, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi kehabisan bahan bakar kemudian Terdakwa dengan teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan Toko Setiawan. Saat berada di depan Toko Setiawan, datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan langsung membentak Terdakwa dengan teman Terdakwa dengan mengatakan "kenapa lihat-lihat", dan teman Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa tidak melihat-lihat. Kemudian orang tersebut pergi menuju ke pangkalan ojek dan saat itu Terdakwa melihat teman dari orang tersebut membuka bagasi sepeda motor dan mengambil sebilah pisau kemudian mengejar Terdakwa dengan teman Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan teman Terdakwa lari masuk ke lorong Mahawu dan saat itu bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Septian Halada. Saat itu



kakak Terdakwa bertanya "kenapa?", kemudian kakak Terdakwa turun dari sepeda motor yang ia kendari dan berkelahi dengan teman dari saksi korban Novel Paris Laleno yang saat itu memegang pisau. Selanjutnya saksi korban Novel Paris Laleno mengejar kakak Terdakwa dengan pisau. Karena Terdakwa sudah ada lebih dahulu didalam Lorong Mahawu dan bertemu dengan orang-orang yang ada di Lorong Mahawu, Terdakwa lalu kembali mengejar saksi korban Novel Paris Laleno bersama teman-teman Terdakwa. Saat saksi korban Novel Paris Laleno melarikan diri, tepat berada di depan Jalan Raya Pogidon saksi korban Novel Paris Laleno terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban Novel Paris Laleno terjatuh. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menikam saksi korban Novel Paris Laleno yang telah jatuh tersebut. Setelah itu Polisi datang, kemudian Terdakwa, kakak Terdakwa dan orang Lorong lari dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa orang tua Terdakwa ada berikan bantuan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Novel Paris Laleno dan nanti sudah di Polisi baru Terdakwa kenal dengan saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa saksi korban Novel Paris Laleno dan temannya sedang minum minuman keras di pangkalan ojek saat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa lari, saksi korban Novel Paris Laleno ada melakukan gerakan penikaman kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi korban Novel Paris Laleno memakai kaos warna putih namun Terdakwa tidak melihat darah saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban Novel Paris Laleno, Terdakwa langsung lari;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban Novel Paris Laleno, kemudian pisau tersebut Terdakwa buang di tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi ke kantor Polisi di Sektor Tuminting dan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. RAMADAN LABANTU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa telah menikam saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 Wita di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa saat itu saksi ke toko Setiawan, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mereka dikejar orang. Selanjutnya saksi mendekati saksi korban Novel Paris Laleno dan teman-temannya di pangkalan ojek dan saat saksi sudah berada di dekat saksi korban Novel Paris Laleno dan kawan-kawannya, saksi korban Novel Paris Laleno dan kawan-kawannya mengatakan "Kamu lagi", tapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu masalah mereka. Selanjutnya saksi mendorong sepeda motor yang saksi bawa masuk kedalam lorong Mahawu. Saat saksi kembali, saksi melihat sudah terjadi keributan antara saksi korban Novel Paris Laleno dan Terdakwa dimana saksi melihat saksi korban Novel Paris Laleno terjatuh dan Terdakwa saat itu memungut pisau dan menikam saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa saksi tidak melihat korban kejar Terdakwa, yang saya lihat saat Terdakwa memungut pisau yang jatuh dan menikam saksi korban Novel Paris Laleno sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari masuk Lorong Mahawu setelah menikam saksi korban Novel Paris Laleno dan dikejar oleh teman-teman saksi korban Novel Paris Laleno dengan menggunakan senjata tajam sampai dalam Lorong Mahawu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. YOSEPHIN YUNITA LALANDOS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah menikam saksi korban Novel Paris Laleno;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi menurut pengakuan Terdakwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 Wita di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menikam orang dan setelah saksi mendengar pengakuan Terdakwa, keesokan harinya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tuminting dan melaporkan perihal pengakuan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menemui saksi korban Novel Paris Laleno dan keluarganya setelah saksi korban Novel Paris Laleno berada di rumahnya. Saat itu keluarga saksi korban Novel Paris Laleno meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak mampu untuk memenuhi permintaan saksi korban Novel Paris Laleno dan keluarga saksi korban Novel Paris Laleno. Saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 5 kg (lima kilogram);
- Bahwa saksi menemui keluarga saksi korban Novel Paris Laleno lebih dari 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil melakukan perdamaian karena keluarga saksi korban Novel Paris Laleno tetap meminta uang yang tidak dapat saksi penuhi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/548/VI/2023/Rs. Bhay, tanggal 25 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Gilbert Katiho, selaku dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTk. III Manado,

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Beberapa luka terbuka dipunggung, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, kemerahan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter disertai luka lecet, kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung oleh karena kekerasan tajam disertai luka lecet dipunggung oleh karena kekerasan tumpul; Luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban / pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan serta Visum et Repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 WITA di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Novel Paris Laleno;

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd



2. Bahwa Terdakwa menikam saksi korban Novel Paris Lalenoh dengan menggunakan pisau milik saksi korban Novel Paris Lalenoh yang jatuh;
3. Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berjalan untuk mencari minuman keras. Saat berada di Jalan Raya Pogidon, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi kehabisan bahan bakar. Kemudian Terdakwa dengan teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan Toko Setiawan. Saat berada di depan Toko Setiawan, kemudian datang seseorang yang langsung membentak Terdakwa dan teman Terdakwa dengan mengatakan "kenapa lihat- lihat" dan teman Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa tidak melihat-lihat. Kemudian orang tersebut pergi menuju ke pangkalan ojek, dan saat itu Terdakwa melihat teman dari orang tersebut membuka bagasi sepeda motor dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar Terdakwa dan teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa lari masuk ke lorong Mahawu. Saat itu Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Septian Halada. Saat itu kakak Terdakwa bertanya "kenapa?" kemudian kakak Terdakwa turun dari sepeda motor yang ia kendarai dan berkelahi dengan teman dari korban yang saat itu memegang pisau. Selanjutnya saksi korban Novel Paris Lalenoh mengejar kakak Terdakwa dengan pisau. Karena Terdakwa sudah ada lebih dahulu didalam lorong Mahawu, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang-orang yang ada di lorong Mahawu dan berbalik mengejar saksi korban Novel Paris Lalenoh dan teman saksi korban Novel Paris Lalenoh. Saat saksi korban Novel Paris Lalenoh lari, tepat berada di depan Jalan Raya Pogidon, saksi korban Novel Paris Lalenoh terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban Novel Paris Lalenoh jatuh. Kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menikam saksi korban Novel Paris Lalenoh yang telah jatuh tersebut;
4. Bahwa setelah itu Polisi datang di tempat kejadian;
5. Bahwa Terdakwa, kakak Terdakwa dan orang lorong Mahawu lari dan pulang kerumah masing-masing;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/548/VI/2023/Rs. Bhay, tanggal 25 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Gilbert Katiho, selaku dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTk. III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan: Beberapa luka terbuka dipunggung, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, kemerahan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma dua



sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter disertai luka lecet, kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung oleh karena kekerasan tajam disertai luka lecet dipunggung oleh karena kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban / pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

7. Bahwa Orang tua Terdakwa pernah menemui saksi korban Novel Paris Lalenoh dan keluarganya setelah saksi korban Novel Paris Lalenoh berada di rumahnya. Saat itu keluarga saksi korban Novel Paris Lalenoh meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun orang tua Terdakwa tidak mampu untuk memenuhi permintaan saksi korban Novel Paris Lalenoh dan keluarga saksi korban Novel Paris Lalenoh. Lalu orang tua Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan beras sebanyak 5 kg (lima kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Syawal Gunawan Halada yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 WITA di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh dengan menggunakan pisau milik saksi korban Novel Paris Lalenoh tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa dengan teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berjalan untuk mencari minuman keras. Saat berada di Jalan Raya Pogidon, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi kehabisan bahan bakar. Kemudian Terdakwa dengan teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan Toko Setiawan. Saat berada di depan Toko Setiawan, kemudian datang seseorang yang langsung membentak Terdakwa dan teman Terdakwa dengan mengatakan “kenapa lihat-lihat” dan teman Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa tidak melihat-lihat. Kemudian orang tersebut pergi menuju ke pangkalan ojek, dan saat itu Terdakwa melihat teman dari orang tersebut membuka bagasi sepeda motor dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar Terdakwa dan teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa lari masuk ke lorong Mahawu. Saat itu Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Septian Halada. Saat itu kakak Terdakwa bertanya “kenapa?” kemudian kakak Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan berkelahi dengan teman dari saksi korban Novel Paris Lalenoh yang saat itu memegang pisau. Selanjutnya saksi korban Novel Paris Lalenoh mengejar kakak Terdakwa dengan pisau. Karena Terdakwa sudah ada lebih dahulu didalam lorong Mahawu, Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd



kemudian bertemu dengan orang-orang yang ada di lorong Mahawu dan berbalik mengejar saksi korban Novel Paris Laleno dan teman saksi korban Novel Paris Laleno. Saat saksi korban Novel Paris Laleno melarikan diri, dan saat berada di depan Jalan Raya Pogidon, saksi korban Novel Paris Laleno terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban Novel Paris Laleno ikut terjatuh juga. Terdakwa kemudian mengambil pisau tersebut dan menikam saksi korban Novel Paris Laleno yang telah terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap saksi korban Novel Paris Laleno dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/548/VI/2023/Rs. Bhay, tanggal 25 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Gilbert Katiho, selaku dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTk. III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan: Beberapa luka terbuka dipunggung, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, kemerahan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter disertai luka lecet, kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan beberapa luka tusuk dipunggung oleh karena kekerasan tajam disertai luka lecet dipunggung oleh karena kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban / pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

### Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Kehilangan salah satu panca indera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa saksi korban Novel Paris Laleno sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban Novel Paris Laleno menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Novel Paris Laleno mendatangkan halangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dapat diartikan bahwa



luka yang dialami oleh saksi korban Novel Paris Lalenoh akan sembuh dalam beberapa waktu, sehingga dengan demikian unsur “luka berat” ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi secara hukum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Syawal Gunawan Halada yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

#### Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan terhadap korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 02.40 WITA di Jalan Pogidon Kel. Mahawu Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh dengan menggunakan pisau milik saksi korban Novel Paris Lalenoh;

Menimbang, bahwa pada waktu itu awalnya Terdakwa dengan teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berjalan untuk mencari minuman keras. Saat berada di Jalan Raya Pogidon, sepeda motor yang Terdakwa tumpangi kehabisan bahan bakar. Kemudian Terdakwa dengan teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan Toko Setiawan. Saat berada di depan Toko Setiawan, kemudian datang seseorang yang langsung membentak Terdakwa dan teman Terdakwa dengan mengatakan "kenapa lihat-lihat" dan teman Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa tidak melihat-lihat. Kemudian orang tersebut pergi menuju ke pangkalan ojek, dan saat itu Terdakwa melihat teman dari orang tersebut membuka bagasi sepeda motor dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar Terdakwa dan teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa lari masuk ke lorong Mahawu. Saat itu Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama Septian Halada. Saat itu kakak Terdakwa bertanya "kenapa?" kemudian kakak Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan berkelahi dengan teman dari saksi korban Novel Paris Lalenoh yang saat itu memegang pisau. Selanjutnya saksi korban Novel Paris Lalenoh mengejar kakak Terdakwa dengan pisau. Karena Terdakwa sudah ada lebih dahulu didalam lorong Mahawu, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang-orang yang ada di lorong Mahawu dan berbalik mengejar saksi korban Novel Paris Lalenoh dan teman saksi korban Novel Paris Lalenoh. Saat saksi korban Novel Paris Lalenoh melarikan diri, dan saat berada di depan Jalan Raya Pogidon, saksi korban Novel Paris Lalenoh terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban Novel Paris Lalenoh ikut terjatuh juga. Terdakwa kemudian mengambil pisau tersebut dan menikam saksi korban Novel Paris Lalenoh yang telah terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/548/VI/2023/Rs. Bhay, tanggal 25 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Gilbert Katiho, selaku dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraTk. III



Manado. Pada pemeriksaan ditemukan: Beberapa luka terbuka dipungung, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, kemerahan dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter dan ukuran terkecil dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, kedalaman delapan sampai sepuluh sentimeter disertai luka lecet, kemerahan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan beberapa luka tusuk dipungung oleh karena kekerasan tajam disertai luka lecet dipungung oleh karena kekerasan tumpul, Luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban / pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan agar Terdakwa Syawal Gunawan Halada dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, oleh karena Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena terancam dengan perbuatan saksi korban Novel Paris Lalenoh yang melakukan penyerangan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk hal-hal yang diakui oleh Terdakwa sendiri yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam, dengan cara Terdakwa balik mengejar saksi korban Novel Paris Lalenoh bersama dengan teman-teman Terdakwa hingga saksi korban Novel Paris Lalenoh terjatuh dan pisau yang dipegang saksi korban Novel Paris Lalenoh ikut jatuh, sehingga Terdakwa mengambil pisau saksi korban Novel Paris Lalenoh tersebut dan menikam saksi korban Novel Paris Lalenoh yang telah terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat itu Terdakwa hendaknya terus lari untuk menyelamatkan diri dan bukan berbalik melakukan pengejaran terhadap saksi korban Novel Paris Lalenoh. Perbuatan Terdakwa ini dapat diartikan bahwa Terdakwa berkehendak untuk melakukan pembalasan atas perbuatan saksi korban Novel Paris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalenoh yang telah mengejar Terdakwa dengan senjata tajam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Saksi korban yang terlebih dahulu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam;
- Terdakwa dan keluarga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syawal Gunawan Halada tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Syawal Gunawan Halada tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Masang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ronald Masang, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., dibantu oleh Djunaidi H. Kandouw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ronald Masang, S.H., M.H.  
S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mariany R. Korompot,

Panitera Pengganti,

Djunaidi H. Kandouw, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 346/Pid.B/2023/PN Mnd